

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, dll)
2. Pasien gangguan jiwa dengan Penjaminan a. Surat rujukan b. Fotokopi KK/KTP pasien c. Fotokopi KTP penanggung jawab (bila rawat inap) d.- Fotokopi kartu JKN/KIS untuk pasien BPJS - SEP dari Jamkessos untuk pasien Jamkessos - Rekomendasi dari Jamkessos ke Jamkesda untuk pasien Jamkesda Bantul
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Image not found or type unknown



1. Pendaftaran pasien rawat jalan : a. Pasien datang b. Pasien diskruining c. pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu di ruang tunggu yang telah ditentukan d. pasien menuju loket pendaftaran setelah ada panggilan dari petugas dan menyerahkan persyaratan pelayanan yang diperlukan e. petugas menilai apakah persyaratan pelayanan sudah lengkap/belum. Jika sudah lengkap pendaftaran akan segera diproses dan jika belum lengkap, pasien harus melengkapi terlebih dulu. f. Pasien menuju klinik yang dituju.
2. Pendaftaran pasien rawat inap : a. Penanggung jawab pasien mendaftar di TPPRI dengan membawa persyaratan pelayanan dan persetujuan rawat inap b. Petugas TPPRI memberikan penjelasan tentang general consent dan perjanjian rawat inap c. Penanggung jawab pasien menandatangani general consent dan perjanjian rawat inap d. Petugas TPPRI mengantar berkas rekam medis rawat inap ke IGD atau klinik jiwa e. Petugas IGD/klinik jiwa beserta keluarga mengantar pasien ke ruang rawat inap yang dituju
3. -

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Pendaftaran rawat jalan maksimal 10 menit
- Pendaftaran rawat inap maksimal 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia
2. Pasien dengan penjaminan sesuai dengan perjanjian kerja sama

[Pergub DIY Nomor 26 Tahun 2018](#)

Produk Pelayanan

1. 1. Nomor antrian poliklinik, 2. Berkas rekam medis, 3. SEP bagi pasien BPJS

Pengaduan Layanan

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Langsung melalui kotak saran

Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggan RS Jiwa Grhasia

Melalui telepon ke RS Jiwa Grhasia (0274) 895143 / 895297 atau fax (0274) 895142

Melalui lapor : <http://lapor.jogjaprov.go.id/>

Melalui saluran keluhan pelanggan :

Melalui lapor : <http://lapor.jogjaprov.go.id/>

Email : grhasiamentalhospital@jogjaprov.go.id

SMS : 0813 8838 3939

Whatsapp : 0813 8838 3939

Website : grhasia.jogjaprov.go.id

Facebook : Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Instagram : [grhasia_berjaya](https://www.instagram.com/grhasia_berjaya)